

## BAB 5

### KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Penganggaran, Pengalokasian dan Pelaporan Dana Desa pengelolaan keuangan desa dalam proses pembangunan desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sumber Salak telah dilakukan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan dalam perencanaan Dana Desa (Musrebangdes) ditingkat Desa, dan Musyawarah Dusun (Musdes) di tingkat Dusun yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) dan tokoh masyarakat. Tujuan dilakukan kegiatan Musrebangdes dan musdus ini adalah untuk menampung aspirasi dari semua pihak, baik pemerintah desa, dan dari masyarakat hingga diharapkan pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), tetapi di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) memiliki angka yang tidak signifikan dengan Dana yang sudah terealisasi penggunaan Dana desa dan yang ada di APBDes. Berdasarkan nilai yang ada didalam Rencana Anggaran Biaya senilai Rp. 11.951.269 dengan yang terealisasi di dalam penggunaan Dana Desa dan surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp. 11.935.793 ada perbedaan hasil akhir yang ada didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai 199.205.889 padahal yang ada di Anggaran Belanja Desa senilai 199.190.413 jadi hasil akhir tidak signifikan.
2. Terkait perbedaan presentase pencairan tahap 1 menurut Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 presentase sebesar 40%. Selain itu, nominal yang tertera pada pernyataan Tanggungjawab Belanja, surat Permintaan Pembayaran dan Buku Kas Umum Desa sama sebesar Rp 26.841.658 padahal pencatatan presentasenya berbeda.

3. Pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sumber Salak sangatlah baik. Pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa tersebut terdiri dari pihak inspektorat, pihak desa, dan pihak masyarakat terhadap penaganggaran, pengalokasian dan pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan Dana Desa. Pengawasan tersebut dalam evaluasi dilaksanakan satu kali ke dalam satu tahun.
4. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember sudah dilakukan dengan baik dalam bentuk laporan yang telah ditentukan berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan. Bentuk Pertanggungjawaban aparat pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa adalah melakukan pembangunan secara fisik seperti rehap pendopo, polindes dan bertanggungjawab dalam menyampaikan hasil pembangunan yang sudah ada, baik secara tertulis maupun tidak secara tertulis kepada masyarakat.

## **5.2 Keterbatasan**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Desa Sumber Salak terdapat beberapa keterbatasan yaitu hanya membahas mengenai implementasi penganggaran, pengalokasian dan pelaporan pengelolaan keuangan Desa yang difokuskan lebih di Dana Desa saja, dan tidak membahas tentang implementasi Dana Desa, pendapatan Desa, Pendapatan asli Desa dan lain-lain. Adapun beberapa masalah yang masih ditemui yang merupakan keterbatasan objek penelitian adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) tim pengelola Dana Desa sehingga mendapatkan hasil yang tidak signifikan antara yang ada di Rencana Anggaran Biaya dengan terealisasi penggunaan Dana Desa, Anggaran pendapatan Dana Belanja Desa dan penyusunan pelaporan Dana Desa yang menyebabkan terlambatnya pencairan Dana Desa tahun berikutnya dan pelaporan SPJ kepada pihak Kecamatan.

## **5.3 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang dirumuskan oleh peneliti diatas, maka dapat disarankan kepada peneliti selanjutnya diharapkan membahas

tentang implementasi keuangan Desa, seperti pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa dan lain-lain. Selanjutnya saran untuk obyek peneliti yaitu dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) tim pengelolaan Keuangan Desa agar Dana Desa cepat turun, tepat waktu dan lebih teliti bagi dalam mengkresek Dana Desa yang ada di Rencana Anggaran Biaya dan yang ada di dalam APBDes sehingga hasilnya menjadi signifikan antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan Realisasi penggunaan Dana Desa dan yang ada di APBDes, pihak Desa siasahkan belajar melalui pendidikan dan pelatihan secara rutin. Serta lebih terbuka dalam memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

